



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM KETERTELUSSURAN DAN LOGISTIK IKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SISTEM KETERTELUSSURAN DAN LOGISTIK IKAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional adalah sistem untuk memastikan ketertelusuran ikan, rantai pasok, dan produk perikanan secara elektronik dengan mengintegrasikan sistem informasi mulai dari penangkapan, pembudidayaan, distribusi, pengolahan, dan pemasaran.
2. Ketertelusuran Internal adalah kemampuan untuk menelusuri riwayat, aplikasi, atau lokasi hasil perikanan sejak diterima, diproses sampai menjadi produk akhir yang siap dipasarkan.

3. Ketertelusuran Eksternal adalah kemampuan untuk menelusuri riwayat, aplikasi atau lokasi asal bahan baku hasil perikanan yang diterima dan tujuan peredaran produk, termasuk konsumen.
4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
5. Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan hidup, Ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya.
6. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
7. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
8. Penanganan Ikan adalah suatu rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan terhadap Ikan tanpa mengubah bentuk dasar.
9. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk akhir.
10. Pemasaran Ikan adalah rangkaian kegiatan memasarkan Ikan dan produk olahannya mulai dari merencanakan, menentukan harga, melakukan promosi, dan mendistribusikan sampai kepada konsumen.

11. Pengolah Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan penanganan dan/atau Pengolahan Ikan.
12. Pemasar Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan Pemasaran Ikan.
13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. Bahan Baku adalah Ikan termasuk bagian-bagiannya yang berasal dari hasil tangkapan maupun budidaya yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam pengolahan Hasil Perikanan.
15. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
16. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
18. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
19. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional terdiri atas:
 - a. ketertelusuran; dan
 - b. logistik Ikan nasional.
- (2) Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam aplikasi Stelina.

BAB II KETERTELUSSURAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka menjamin penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan setiap produk perikanan harus dijamin ketertelusurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a.
- (2) Ketertelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan di seluruh rantai pasok mulai dari praproduksi, produksi, distribusi, pengolahan, dan pemasaran.
- (3) Ketertelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan terhadap Hasil Perikanan:
 - a. berasal dari Impor;
 - b. tujuan Ekspor; dan
 - c. dipasarkan dalam negeri.
- (4) Ketertelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mengidentifikasi produk yang berkaitan dengan catatan riwayat asal usul dan data pada:
 - a. Bahan Baku dan bagian-bagiannya;
 - b. bahan tambahan lainnya;
 - c. sejarah pengolahan;
 - d. pengemasan;
 - e. distribusi; dan
 - f. lokasi produk setelah dikirim.

Pasal 4

- (1) Ketertelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui sistem ketertelusuran meliputi:
 - a. Ketertelusuran Internal; dan
 - b. Ketertelusuran Eksternal.
- (2) Ketertelusuran Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi keseluruhan input

dan proses dalam kegiatan penanganan dan/atau Pengolahan Ikan.

- (3) Ketertelusuran Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketertelusuran terhadap sumber/asal Bahan Baku harus mampu mengidentifikasi asal Bahan Baku; dan
 - b. ketertelusuran terhadap pemasaran/distribusi produk harus mampu mengidentifikasi kepada siapa produknya dikirim.

Pasal 5

- (1) Input dalam kegiatan penanganan dan/atau Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Bahan Baku dan bagian-bagiannya;
 - b. bahan tambahan lainnya;
 - c. sejarah pengolahan; dan
 - d. pengemasan.
- (2) Input dalam kegiatan penanganan dan/atau Pengolahan Ikan berupa Bahan Baku dan bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat data dan informasi yang paling sedikit terdiri atas:
 - a. jenis Ikan mencakup nama umum, nama dagang, dan/atau nama ilmiah;
 - b. volume Ikan; dan
 - c. ragam produk olahan Ikan.
- (3) Input dalam kegiatan penanganan dan/atau Pengolahan Ikan berupa bahan tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat data dan informasi yang paling sedikit terdiri atas:
 - a. jenis bahan tambahan lainnya; dan
 - b. komposisi bahan tambahan lainnya.
- (4) Bahan tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh melebihi nilai ambang

batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Input dalam kegiatan penanganan dan/atau Pengolahan Ikan berupa sejarah pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat data dan informasi yang paling sedikit terdiri atas:
 - a. jenis pengolahan;
 - b. tahapan pengolahan; dan
 - c. teknik pengolahan.
- (6) Sejarah pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan rekaman pada riwayat asal usul yang berupa:
 - a. rekaman setiap tahapan proses;
 - b. rekaman pembersihan dan sanitasi; dan
 - c. rekaman verifikasi.
- (7) Rekaman setiap tahapan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. kode *batch* sejak Bahan Baku sampai produk akhir;
 - b. tanggal dan waktu produksi berdasarkan *batch* produk;
 - c. jumlah hasil produksi untuk setiap *batch* produk; dan
 - d. rekaman hasil pemantauan parameter proses, pengendalian mutu, dan kriteria keamanan produk.
- (8) Rekaman pembersihan dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. jadwal pembersihan dan sanitasi;
 - b. bahan dan alat sanitasi yang digunakan; dan
 - c. petugas sanitasi.
- (9) Rekaman verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c paling sedikit memuat:

- a. hasil pengujian untuk bahaya mikrobiologi, fisik, dan kimia; dan
 - b. kalibrasi peralatan.
- (10) Input dalam kegiatan penanganan dan/atau Pengolahan Ikan berupa pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat data dan informasi jenis bahan yang digunakan dalam pengemasan.

Pasal 6

- (1) Proses kegiatan penanganan dan/atau Pengolahan Ikan berupa penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan cara penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang baik dan memenuhi standar sanitasi operasional prosedur.
- (2) Cara penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang baik dan memenuhi standar sanitasi operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ketertelusuran Eksternal terhadap sumber/asal Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan terhadap:

- a. Bahan Baku hasil tangkapan;
- b. Bahan Baku hasil budidaya; dan/atau
- c. Bahan Baku yang berasal dari pemasukan dari luar wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 8

Ketertelusuran Eksternal terhadap pemasaran/distribusi produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. distribusi terhadap produk yang berasal dari hasil penanganan dan/atau pengolahan Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
- b. lokasi produk setelah dikirim memuat informasi kepada siapa produk yang berasal dari hasil penanganan dan/atau pengolahan Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikirimkan.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menjamin ketertelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8, Menteri mengembangkan Stelina melalui integrasi sistem di lingkungan Kementerian.
- (2) Integrasi Stelina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara interkoneksi dengan sistem yang ada di lingkungan Kementerian yang terdapat pada sistem satu data.
- (3) Interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas sistem:
 - a. perizinan kapal penangkap Ikan;
 - b. *log book* Penangkapan Ikan;
 - c. pendaratan Ikan di pelabuhan perikanan;
 - d. Penanganan Ikan yang baik di atas kapal penangkap Ikan dan/atau kapal pengangkut Ikan;
 - e. Pembudidayaan Ikan;
 - f. importasi Ikan;
 - g. karantina Ikan;
 - h. kelayakan pengolahan; dan
 - i. penerapan program manajemen mutu terpadu/*Hazard Analysis and Critical Control Point* (PMMT/HACCP).
- (4) Integrasi sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan untuk mampu interkoneksi dengan sistem lain di kementerian/lembaga terkait.

Pasal 10

Stelina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diterapkan pada jenis Hasil Perikanan yang paling sedikit terdiri atas:

- a. *abalone*;
- b. mahi-mahi (*dolphin fish*);
- c. kerapu (*grouper*);
- d. kakap merah (*red snapper*);
- e. teripang (*sea cucumber*);
- f. hiu (*sharks*);
- g. udang (*shrimp*);
- h. Ikan pedang (*swordfish*);
- i. tuna madidihang (*albacore*), tuna mata besar (*big eye*), tuna sirip kuning (*yellowfin tuna*), dan tuna sirip biru (*bluefin tuna*);
- j. cakalang (*skipjack*);
- k. bandeng (*milkfish*);
- l. kembung (*indian mackerel*);
- m. tongkol (*mackerel tuna*);
- n. makarel pasifik (*mackarel pacific*);
- o. sardin/lemuru (*sardine*);
- p. salmon (*salmon*); dan
- q. *trout*.

BAB III

LOGISTIK IKAN NASIONAL

Pasal 11

- (1) Logistik Ikan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b memuat informasi:
 - a. pengadaan;
 - b. penyimpanan;
 - c. transportasi; dan
 - d. distribusi.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi:

- a. pengadaan Hasil Perikanan yang bersumber dari usaha Penangkapan Ikan dan usaha Pembudidayaan Ikan;
 - b. pengadaan Hasil Perikanan yang bersumber dari usaha Pengolahan Ikan; dan/atau
 - c. pengadaan Hasil Perikanan yang bersumber dari Impor.
- (3) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi ketersediaan Hasil Perikanan pada:
- a. gudang beku (*cold storage*);
 - b. gudang penyimpanan; dan/atau
 - c. kolam Ikan/tambak.
- (4) Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat informasi jenis transportasi:
- a. kapal pengangkut Ikan;
 - b. kapal penumpang/kapal kargo/kapal niaga;
 - c. pesawat udara; dan/atau
 - d. kendaraan angkut Ikan yang berpendingin maupun tidak berpendingin.
- (5) Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat informasi:
- a. lokasi asal pengiriman Hasil Perikanan;
 - b. lokasi tujuan penerimaan Hasil Perikanan; dan/atau
 - c. rute distribusi.

BAB IV

PELAKSANAAN SISTEM KETERTELUKURAN DAN LOGISTIK IKAN NASIONAL

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Stelina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pelaku Usaha wajib melakukan:
- a. registrasi; dan
 - b. input data,

secara benar dan akurat.

- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemasar Ikan; dan
 - b. Pengolah Ikan.

Pasal 13

- (1) Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan melalui laman resmi Kementerian dengan mengisi data meliputi:
 - a. nomor induk berusaha; dan/atau
 - b. nomor kartu pelaku utama sektor kelautan dan perikanan.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) yang telah melakukan registrasi mendapatkan tanda daftar registrasi.

Pasal 14

- (1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan tanda daftar registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) melakukan input data pada Stelina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b.
- (2) Input data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemasar Ikan untuk setiap transaksi yang meliputi ketertelusuran pada:
 - a. Penangkapan Ikan;
 - b. Pembudidayaan Ikan; dan/atau
 - c. Pemasaran Ikan dalam hal:
 - 1) Pemasar Ikan mendapatkan Hasil Perikanan dari pemasar yang lain;
 - 2) Pemasar Ikan mendapatkan Hasil Perikanan dari pemasar Impor; atau
 - 3) Pemasar Ikan yang melakukan Ekspor Hasil Perikanan.

- (3) Ketertelusuran pada Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didapatkan melalui interkoneksi sistem:
- a. perizinan kapal penangkap Ikan, yang memuat data paling sedikit terdiri atas:
 - 1) nama dan ukuran kapal penangkap Ikan;
 - 2) nomor perizinan berusaha; dan
 - 3) jenis alat Penangkapan Ikan.
 - b. *log book* Penangkapan Ikan, yang memuat data paling sedikit terdiri atas:
 - 1) waktu Penangkapan Ikan; dan
 - 2) daerah Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas.
 - c. pendaratan Ikan di pelabuhan perikanan atau pelabuhan lain yang ditunjuk, yang memuat data paling sedikit terdiri atas:
 - 1) lokasi pendaratan Ikan;
 - 2) jenis dan volume hasil tangkapan; dan
 - 3) identitas nelayan.
 - d. Penanganan Ikan yang baik di atas kapal penangkap Ikan dan/atau kapal pengangkut Ikan, yang memuat data paling sedikit terdiri atas:
 - 1) monitoring suhu; dan
 - 2) ukuran palka.
- (4) Ketertelusuran pada Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didapatkan melalui interkoneksi sistem Pembudidayaan Ikan, terdiri atas:
- a. sistem budidaya Ikan, yang memuat data paling sedikit terdiri atas:
 - 1) nomor perizinan berusaha;
 - 2) identitas pembudi daya Ikan;
 - 3) lokasi budidaya;
 - 4) jenis dan volume Ikan; dan
 - 5) tanggal panen.

- b. cara budidaya Ikan yang baik, yang memuat data paling sedikit terdiri atas:
 - 1) lokasi;
 - 2) benih;
 - 3) pakan; dan
 - 4) penggunaan bahan kimia, bahan biologi, dan obat Ikan.
- (5) Ketertelusuran pada Pemasaran Ikan dalam hal Pemasar Ikan mendapatkan Hasil Perikanan dari pemasar yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1) didapatkan dari Laporan Stelina Pemasar sebelumnya.
- (6) Ketertelusuran pada Pemasaran Ikan dalam hal Pemasar Ikan mendapatkan Hasil Perikanan dari pemasar Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2) didapatkan melalui interkoneksi sistem:
 - a. Impor Hasil Perikanan:
 - 1) identitas importir;
 - 2) identitas perusahaan negara asal;
 - 3) nomor persetujuan Impor;
 - 4) jenis Hasil Perikanan;
 - 5) volume;
 - 6) kode *harmonized system*;
 - 7) negara asal;
 - 8) sarana pengangkutan;
 - 9) tempat pemasukan; dan
 - 10) peruntukan.
 - b. neraca komoditas perikanan:
 - 1) identitas importir;
 - 2) identitas perusahaan negara asal;
 - 3) nomor persetujuan Impor;
 - 4) jenis Hasil Perikanan;
 - 5) volume;
 - 6) kode *harmonized system*;
 - 7) negara asal;
 - 8) sarana pengangkutan;

- 9) tempat pemasukan; dan
 - 10) peruntukan.
- (7) Ketertelusuran pada Pemasar Ikan dalam hal Pemasar Ikan yang melakukan Ekspor Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 3) didapatkan melalui interkoneksi sistem mengenai karantina Ikan meliputi:
- a. kodifikasi produk;
 - b. jumlah, jenis, merek, dan nomor kemasan;
 - c. volume Hasil Perikanan;
 - d. nomor dan tanggal *packing list*;
 - e. kode *harmonized system*;
 - f. negara tujuan Ekspor; dan/atau
 - g. nama dan alamat pembeli.

Pasal 15

- (1) Dalam hal ketertelusuran pada Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), ketertelusuran pada Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dan ketertelusuran pada Pemasaran Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) belum tersedia, Pemasar Ikan harus menginput dan mengunggah data dalam Stelina.
- (2) Data ketertelusuran pada Penangkapan Ikan dan ketertelusuran pada Pembudidayaan Ikan yang telah diinput dan diunggah dalam Stelina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan kembali untuk transaksi berikutnya.

Pasal 16

- (1) Setelah Pemasar Ikan menginput data ketertelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau dalam hal sistem belum tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemasar Ikan menginput data:
 - a. transaksi pembelian;

- b. transaksi penjualan; dan
 - c. tujuan distribusi penjualan.
- (2) Transaksi pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas data:
- a. identitas nelayan, pembudi daya Ikan, atau Pemasar Ikan sebelumnya;
 - b. tanggal pembelian;
 - c. jenis Ikan; dan
 - d. volume Ikan.
- (3) Transaksi penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas data:
- a. identitas Pengolah Ikan atau Pemasar Ikan berikutnya;
 - b. tanggal penjualan;
 - c. jenis Ikan; dan
 - d. volume Ikan.
- (4) Tujuan distribusi penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas data:
- a. tanggal;
 - b. tujuan penjualan;
 - c. volume penjualan;
 - d. jenis transportasi; dan
 - e. rute distribusi.

Pasal 17

- (1) Pemasar Ikan yang telah menginput data ketertelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16 melalui Stelina mendapatkan laporan Stelina pemasar.
- (2) Laporan Stelina pemasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
- a. data transaksi;
 - b. nomor laporan Stelina pemasar; dan
 - c. *barcode*.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mendapatkan informasi ketertelusuran Hasil Perikanan, Pengolah Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b melakukan pengisian nomor laporan Stelina pemasar.
- (2) Nomor laporan Stelina pemasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Pemasar Ikan pada saat pembelian Hasil Perikanan.
- (3) Setelah melakukan pengisian nomor laporan Stelina pemasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengolah Ikan menginput data ketertelusuran setiap transaksi yang meliputi:
 - a. transaksi penerimaan Bahan Baku;
 - b. transaksi penyimpanan Bahan Baku;
 - c. transaksi produksi;
 - d. transaksi penyimpanan produk;
 - e. transaksi penjualan produk; dan
 - f. distribusi penjualan.
- (4) Transaksi penerimaan Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas data:
 - a. tanggal;
 - b. jenis Ikan; dan
 - c. volume Ikan.
- (5) Transaksi penyimpanan Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas data:
 - a. tanggal;
 - b. jenis Ikan; dan
 - c. volume Ikan.
- (6) Transaksi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas data:
 - a. tanggal;
 - b. jenis Bahan Baku;
 - c. volume Bahan Baku yang digunakan;
 - d. bahan tambahan;
 - e. jenis produk yang dihasilkan;
 - f. volume produk yang dihasilkan; dan

- g. pengemasan.
- (7) Transaksi penyimpanan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas data:
 - a. tanggal;
 - b. jenis Hasil Perikanan;
 - c. volume produk; dan
 - d. suhu penyimpanan dalam hal menggunakan gudang beku.
 - (8) Transaksi penjualan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri atas data:
 - a. tanggal;
 - b. jenis Hasil Perikanan; dan
 - c. volume produk.
 - (9) Distribusi penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f terdiri atas data:
 - a. tanggal;
 - b. tujuan penjualan;
 - c. volume penjualan;
 - d. jenis transportasi; dan
 - e. rute distribusi.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Hasil Perikanan bukan berasal dari Pemasar Ikan, Pengolah Ikan melakukan input data ketertelusuran meliputi:
 - a. Penangkapan Ikan;
 - b. Pembudidayaan Ikan;
 - c. Hasil Perikanan yang diimpor; dan/atau
 - d. Hasil Perikanan yang diekspor.
- (2) Ketertelusuran pada Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didapatkan melalui interkoneksi sistem:
 - a. perizinan kapal penangkap Ikan, yang memuat data paling sedikit terdiri atas:
 - 1) nama dan ukuran kapal penangkap Ikan;
 - 2) nomor perizinan berusaha; dan
 - 3) jenis alat Penangkapan Ikan.

- b. *log book* Penangkapan Ikan, yang memuat data paling sedikit terdiri atas:
 - 1) waktu Penangkapan Ikan; dan
 - 2) daerah Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas.
 - c. pendaratan Ikan di pelabuhan perikanan atau pelabuhan lain yang ditunjuk, yang memuat data paling sedikit terdiri atas:
 - 1) lokasi pendaratan Ikan;
 - 2) jenis dan volume hasil tangkapan; dan
 - 3) identitas nelayan.
 - d. Penanganan Ikan yang baik di atas kapal penangkap Ikan dan/atau kapal pengangkut Ikan, yang memuat data paling sedikit terdiri atas:
 - 1) monitoring suhu; dan
 - 2) ukuran palka.
- (3) Ketertelusuran pada Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didapatkan melalui interkoneksi sistem Pembudidayaan Ikan, terdiri atas:
- a. sistem budidaya Ikan, yang memuat data paling sedikit terdiri atas:
 - 1) nomor perizinan berusaha;
 - 2) identitas pembudi daya Ikan;
 - 3) lokasi budidaya;
 - 4) jenis dan volume Ikan; dan
 - 5) tanggal panen.
 - b. cara budidaya Ikan yang baik, yang memuat data paling sedikit terdiri atas:
 - 1) lokasi;
 - 2) benih;
 - 3) pakan; dan
 - 4) penggunaan bahan kimia, bahan biologi, dan obat Ikan.

- (4) Ketertelusuran pada Hasil Perikanan yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didapatkan melalui interkoneksi sistem:
- a. Impor Hasil Perikanan:
 - 1) identitas importir;
 - 2) identitas perusahaan negara asal;
 - 3) nomor persetujuan Impor;
 - 4) jenis Hasil Perikanan;
 - 5) volume;
 - 6) kode *harmonized system*;
 - 7) negara asal;
 - 8) sarana pengangkutan;
 - 9) tempat pemasukan; dan
 - 10) peruntukan.
 - b. neraca komoditas perikanan:
 - 1) identitas importir;
 - 2) identitas perusahaan negara asal;
 - 3) nomor persetujuan Impor;
 - 4) jenis Hasil Perikanan;
 - 5) volume;
 - 6) kode *harmonized system*;
 - 7) negara asal;
 - 8) sarana pengangkutan;
 - 9) tempat pemasukan; dan
 - 10) peruntukan.
- (5) Ketertelusuran pada Hasil Perikanan yang diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didapatkan melalui interkoneksi sistem mengenai karantina Ikan, terdiri atas:
- a. kodifikasi produk;
 - b. jumlah, jenis, merek, dan nomor kemasan;
 - c. volume Hasil Perikanan;
 - d. nomor dan tanggal *packing list*;
 - e. kode *harmonized system*;
 - f. negara tujuan Ekspor; dan/atau
 - g. nama dan alamat pembeli.

Pasal 20

- (1) Pengolah Ikan yang telah menginput data ketertelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (1) melalui Stelina, mendapatkan laporan Stelina pengolah.
- (2) Laporan Stelina pengolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. data transaksi;
 - b. nomor laporan Stelina pengolah; dan
 - c. *barcode*.

Pasal 21

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemastian ketertelusuran terhadap kebenaran dan keakuratan:
 - a. input data ketertelusuran pada Pemasaran Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c angka 1);
 - b. input data transaksi pembelian, transaksi penjualan, dan tujuan distribusi penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dan
 - c. input data ketertelusuran setiap transaksi yang meliputi transaksi penerimaan Bahan Baku, transaksi penyimpanan Bahan Baku, transaksi produksi, transaksi penyimpanan produk, transaksi penjualan produk, dan distribusi penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
- (2) Pemastian ketertelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V
PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Menteri melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kepada Pelaku Usaha dalam penerapan Stelina.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 23

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

- a. pelatihan dan pendampingan dalam rangka pelaksanaan dan pemanfaatan Stelina; dan
- b. akses sistem data dan informasi pasar.

Pasal 24

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Pelaku Usaha yang menerapkan Stelina;
 - b. ketaatan dan kepatuhan Pelaku Usaha dalam pelaksanaan Stelina; dan
 - c. operasionalisasi sistem.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 4 (empat) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 25

Pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap data yang dikelola dalam Stelina dan interkoneksi sistem dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Direktur Jenderal melaporkan pelaksanaan Stelina secara berkala kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penerbitan laporan Stelina pemasar dan laporan Stelina pengolah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 667

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum


Tini Mariani

